


ALUR PROSES PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI EPURCHASING

A) MELALUI PEJABAT PENGADAAN

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui ePurchasing dipaketkan dengan metode Pembelian Secara Elektronik di eProject;
2. Melakukan pengecekan pada aplikasi RUP LKPP dengan alamat sirup.lkpp.go.id kemudian klik menu "pencarian satker" ketikkan nama SKPD pada kolom "search" (misal : Bagian Bina Program) kemudian klik enter, jika muncul beberapa K/L/D/I dengan nama satker Bagian Bina Program, untuk mempersempit pencarian, ketikkan "surabaya" di bawah kolom K/L/D/I;
3. Jika sudah muncul Kota Surabaya pada kolom K/L/D/I untuk satker yang dimaksud, kemudian klik pada nama satker, maka akan muncul beberapa paket pekerjaan dengan metode yang berbeda (lelang, PL, ePurchasing, dkk);
4. Untuk mempermudah pencarian, pilih ePurchasing pada kolom Metode Pemilihan Penyedia;
5. Yang akan tampil adalah hanya paket pekerjaan dengan metode ePurchasing (Pembelian Secara Elektronik), kemudian klik pada nama paket pekerjaan sehingga muncul detail paket pekerjaan yang di dalamnya ada data "id paket", maka id paket ini yang digunakan pada saat "cari RUP" dalam proses di ePurchasing;
6. Pejabat Pengadaan login di lpse.surabaya.go.id (login non penyedia);
7. Klik "aplikasi eprocurement lainnya";
8. Masuk ke web inaproc LKPP , klik "masuk versi production";
9. Pilih menu "katalog" kemudian "online shop";
10. Pilih komponen yang akan dibeli, klik "beli" kemudian "keranjang pembelian", dan "tahap selanjutnya, form paket pembelian";
11. Isi "form paket", cari RUP dengan memasukkan id paket dari SIRUP LKPP kemudian klik cari RUP, maka akan muncul paket pekerjaan yang dimaksud untuk kemudian klik pada id yang otomatis akan terisi pada data RUP di form paket kemudian "simpan";
12. Mengisikan kuantitas/jumlah komponen yang akan dibeli di "daftar produk" kemudian "simpan"
13. Masuk menu "komoditas" ----> pilih "daftar paket"
14. Pada daftar produk, jika ingin melakukan negosiasi, mengisikan harga nego pada kolom "harga satuan" kemudian "simpan negosiasi"
15. Dan seterusnya menyetujui negosiasi, selanjutnya "kirim ke penyedia"
16. Selanjutnya di menu penyedia, dilakukan konfirmasi persetujuan terhadap permintaan pemesanan, kemudian penyedia memilih distributor yang akan melayani permintaan pemesan dan menyetujui transaksi sehingga akan kembali ke pemesan (Pejabat Pengadaan)
17. Jika pejabat pengadaan menyetujui dengan harga plus ongkir yang dibebankan oleh penyedia, kemudian klik "setuju" negosiasi, dan "setuju kirim ke PPK"
18. Maka kemudian PPKm menindaklanjuti transaksi di purchasing dengan terlebih dahulu login non penyedia di lpse.surabaya.go.id klik "aplikasi eprocurement lainnya"
19. Masuk menu "komoditas" pilih "daftar paket"
20. Pada transaksi yang telah disepakati antara pejabat pengadaan dengan penyedia, PPKm melakukan pengecekan, jika sudah setuju maka selanjutnya PPKm klik "setuju, beli paket"
21. Setelah PPKm klik "setuju, beli paket", maka akan muncul "cetak pesanan" dan transaksi berpindah posisi ke distributor yang telah ditunjuk oleh penyedia
22. Distributor akan melakukan konfirmasi "kirim paket" dengan menginformasikan nomor dokumen pengiriman, tanggal pengiriman; yang akan dapat dilihat oleh PPKm status pengiriman dari distributor;
23. Setelah transaksi mencapai hasil kesepakatan, maka PPKm harus membuat perikatan (SPL/SPK/Kontrak) melalui aplikasi eDelivery sampai dengan proses pencairan keuangan di SIPK;

ALUR EPURCHASING



B) TIDAK MELALUI PEJABAT PENGADAAN (LANGSUNG PPKm)

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui ePurchasing dipaketkan dengan metode Pembelian Secara Elektronik di eProject;
2. Melakukan pengecekan pada aplikasi RUP LKPP dengan alamat sirup.lkpp.go.id kemudian klik menu “pencarian satker” ketikkan nama SKPD pada kolom “search” (misal : Bagian Bina Program) kemudian klik enter, jika muncul beberapa K/L/D/I dengan nama satker Bagian Bina Program, untuk mempersempit pencarian, ketikkan “surabaya” di bawah kolom K/L/D/I;
3. Jika sudah muncul Kota Surabaya pada kolom K/L/D/I untuk satker yang dimaksud, kemudian klik pada nama satker, maka akan muncul beberapa paket pekerjaan dengan metode yang berbeda (lelang, PL, ePurchasing, dkk);
4. Untuk mempermudah pencarian, pilih ePurchasing pada kolom Metode Pemilihan Penyedia;
5. Yang akan tampil adalah hanya paket pekerjaan dengan metode ePurchasing (Pembelian Secara Elektronik), kemudian klik pada nama paket pekerjaan sehingga muncul detail paket pekerjaan yang di dalamnya ada data “id paket”, maka id paket ini yang digunakan pada saat “cari RUP” dalam proses di ePurchasing;
6. PPKm melakukan login non penyedia di lpse.surabaya.go.id
7. Klik “aplikasi eprocurement lainnya”
8. Masuk ke web inaproc LKPP , klik “masuk versi production”
9. Pilih menu “katalog” kemudian “online shop”;
10. Pilih komponen yang akan dibeli, klik “beli” kemudian “keranjang pembelian”, dan “tahap selanjutnya, form paket pembelian”;
11. Isi “form paket”, cari RUP dengan memasukkan id paket dari SIRUP LKPP kemudian klik cari RUP, maka akan muncul paket pekerjaan yang dimaksud untuk kemudian klik pada id yang otomatis akan terisi pada data RUP di form paket kemudian “simpan”;
12. Mengisikan kuantitas/jumlah komponen yang akan dibeli di “daftar produk” kemudian “simpan”
13. Masuk menu “komoditas” ----> pilih “daftar paket”
14. Pada daftar produk, jika ingin melakukan negosiasi, mengisikan harga nego pada kolom “harga satuan” kemudian “simpan negosiasi”
15. Dan seterusnya menyetujui negosiasi, selanjutnya “kirim ke penyedia”
16. Selanjutnya di menu penyedia, dilakukan konfirmasi persetujuan terhadap permintaan pemesanan, kemudian penyedia memilih distributor yang akan melayani permintaan pemesan dan menyetujui transaksi sehingga akan kembali ke PPKm
17. Jika PPKm menyetujui dengan harga plus ongkir yang dibebankan oleh penyedia, kemudian klik “setuju” negosiasi, dan “setuju beli paket”
18. Setelah PPKm klik “setuju, beli paket”, maka akan muncul “cetak pesanan” dan transaksi berpindah posisi ke distributor yang telah ditunjuk oleh penyedia
19. Distributor akan melakukan konfirmasi “kirim paket” dengan menginformasikan nomor dokumen pengiriman, tanggal pengiriman; yang akan dapat dilihat oleh PPKm status pengiriman dari distributor;
20. Setelah transaksi mencapai hasil kesepakatan, maka PPKm harus membuat perikatan (SPL/SPK/Kontrak) melalui aplikasi eDelivery sampai dengan proses pencairan keuangan di SIPK;